



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Alamat : Jln. Batalipu No. Kel. Leok II Telp. 0445-211..... Biau Kode Pos 94564 Buo

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR : 503 / 05. 12 / DPMPSTP**

**T E N T A N G  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BUOL,**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, maka perlu di tetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 179), Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang Republik Indonesia no. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang no, 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221.);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.,
13. Peraturan Bupati Buol Nomor 32 Tahun 2017 , tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol.,

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUOL

KESATU : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Online Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini:

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

#### A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat.
2. Penerbitan Izin Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

#### B. BIDANG KESEHATAN

1. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat daerah Kabupaten.
2. Penerbitan Izin Praktek dan Izin kerja tenaga kesehatan.
3. Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko alat kesehatan dan Optikal.
4. Penerbitan Izin Produksi makanan dan Minuman pada industri rumah tangga.
5. rumah tangga.
6. Penerbitan Izin Usaha Nikro Obat Tradisional (UMOT).

#### C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Penerbita Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (sedang dan kecil).
3. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan perumahan.
4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan kawasan pemukiman.
5. Pemukiman.

#### D. BIDANG SOSIAL

1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten.

#### E. BIDANG TENAGA KERJA

1. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
2. Pembuatan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam satu daerah kabupaten.
3. Penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

#### F. BIDANG PERTANAHAN

1. Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
2. Penerbitan Izin Pembukaan Tanah

#### G. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Penerbitan Izin Lingkungan.
2. Penerbitan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
3. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah dan Pengelolaan Sampah, Pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

#### H. BIDANG PERHUUNGAN

1. Penertiban Izin trayek dan Izin Operasi.
2. Penertiban Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas paker.
3. Penertiban Izin penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas paker.
4. Penertiban Izin usaha Angkutan Laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten.
5. Penerbitan Izin Angkutan Laut pelayaran rakyat bag orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintaselabuhan dalam Daerah Kabupaten.
6. Penerbitan Izin Usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domosili oarng perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha.
7. Penertiban Izin Trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan atau kapal yang melayani tarayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

8. Penertiban Izin Usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.
9. Penertiban Izin Usaha Jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
10. Penertiban Izin Usaha dan pengoperasian pelabuhan pengumpan Kapal.
11. Penertiban Izin badan usahapelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan penerbitan Izin.Pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.
12. Penerbitan Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.
13. Penerbitan Izin pengoprasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
14. Penerbitan Izin PekerjaanPengerukandiWilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
15. Penerbitan Izin Reklame di wilayah peraran pelabuhan pengumpan Lokal.
16. Penerbitan Izin Pengolahan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam pelabuhan pengumpan local.

#### I. BIDANG KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Penerbitan Izin Usaha SimpanPinjam untuk Koperasi dengan wilyah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.
2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah dalam Daerah Kabupaten.

#### J. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Pelayanan Perizinan dann Non Perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang Penanaman Modal yangmenjadiKewenangan Daerah Kabupaten.

#### K. BIDANG KEBUDAYAAN

1. Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya keluar Daerah kabupaten dalam (satu) 1 Daerah Provinsi.

#### L. BIDANG PARIWISATA

1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

#### M. BIDANG KEARSIPAN

1. Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yangdisimpandisimpandilembga kearsipan Daerah Kabupaten.

#### N. BIDANG PERIKANAN

1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang Pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.

#### O. BIDANG PERTANIAN

1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten.
2. Penerbitan Izin Pertanian Produksi benih/bibit ternak dan fasilitas Pemeliharaan hewan, Rumah Sakit Hewan dan Rumah Potong Hewan.
3. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko,ritail, sub distributor) obat hewan.

#### P. BIDANG PERDAGANGAN

1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Izin Usaha Toko Swalayan.
2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang, dan Surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).

3. Penerbitan Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
4. Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan minimum beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung ditempat.

Q. BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah.
2. Penerbitan IPUI bagi Industri Kecil dan Menengah.
3. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Buol  
Pada Tanggal : 04 Februari 2021

KEPALA DINAS,  


**MOH. ABDI FURUNGKU,SH**

NIP. 19690330 199803 1 005